



**KESEPAKATAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RABA BIMA**

**DENGAN**

**DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA**

**TENTANG**

**PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN  
BIDANG TENAGA KERJA**

**BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
RUTAN KELAS IIB RABA BIMA**

**Nomor : W21.PAS.PAS.9.TI.04.02-814**

**Nomor : 560/437 /Naker/VIII/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 04 Bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **M. SALEH, SH** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima yang bertempat di Jalan Pepaya No. 2 Raba Bima, Kec. Raba, Kota Bima. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. **Ir. H. TAFSIR** : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang beralamat di Jalan Sockarno-Hatta, Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Instansi Pemerintah, yang mempunyai kegiatan tugas sebagai instruktur atau penyuluh dalam bidang tenaga kerja.
- c. Bahwa PARA PIHAK memerlukan kerja sama dalam rangka peningkatan pembinaan kemandirian pelatihan dibidang tenaga kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

### **KETENTUAN UMUM**

#### **PENGERTIAN**

Dalam kesepakatan kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Mengingat dan menimbang dari keadaan dilapangan terkait kurang efektifitasnya pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berstatus Narapidana dari Rumah Tahanan Negara ke Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Sehingga dianggap perlu kiranya mengimplementasikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima. Dengan demikian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima yang semula berfungsi sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, perlu dilakukan pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalamnya.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak didik dalam kehidupan masyarakat.
4. Pembinaan kemandirian merupakan program yang diperuntukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengarahkan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Pelatihan merupakan program pembelajaran di dalam UPT Pemasyarakatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### Pasal 2

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kerja Sama

Maksud Kerja sama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mengsinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam upaya memperoleh keterampilan kerja dapat dicapai apabila Warga Binaan Pemasyarakatan mendalami, menghayati, dan mengamalkan program pelatihan. Sementara itu keberadaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima adalah untuk memperoleh pembinaan sehingga pada saat mereka kembali ketengah tengah masyarakat, kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk keterampilan kerja serta kualitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

## 2. Tujuan Kerja Sama

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, maka perlu bagi mereka untuk di integrasikan dengan masyarakat dalam bentuk Asimilasi.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sama sosial, dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Disamping itu kerja sama ini bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan Sertifikat Pelatihan yang dimana diharapkan akan menjadi data pendukung keahlian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kehidupannya dimasyarakat setelah menjalani pidana.

### Pasal 3

#### **OBJEK KERJA SAMA**

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk Asimilasi untuk kembali kedalam masyarakat, setelah menjalani pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan Bangsa dan Negara, maka dipandang perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian dibawah naungan **Dinas Tenaga Kerja Kota Bima**.

### Pasal 4

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerja sama dalam hal program Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Dalam Pelaksanaan kerja sama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. tetap mengkedepankan aspek keamanan dan ketertiban pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

#### Pasal 5

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk Bersama sama mewujudkan suatu bentuk kegiatan Pendidikan yang mampu mengembangkan kecerdasan intelektual Warga Binaan Pemasyarakatan dan Upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas sebagai:
  - a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi
  - b. Menyediakan fasilitas berupa tempat untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk pelatihan.
  - c. Memberikan motifasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar mengikuti kegiatan asimilasi dengan semangat, dan penuh keikhlasan
  - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Asimilasi
2. **PIHAK KEDUA** bertugas untuk:
  - a. Memberikan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti asimilasi, baik berupa materi maupun praktek kerja nyata.
  - b. Memberikan motifasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar mengikuti kegiatan asimilasi dengan semangat, dan penuh keikhlasan
  - c. Memberikan evaluasi terhadap kerja asimilasi yang telah dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan
3. **PARA PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian di sebut **PARA PIHAK** sepakat sehubungan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, pelaksanaan Program Pelatihan dapat dilaksanakan secara Baik dengan menerapkan protokol Kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam semua bentuk kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini, serta mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat kesepakatan kerja sama ini, akan ditanggung melalui anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

## Pasal 7

### EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

## Pasal 8

### JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan akan diperbarui 1 (satu) tahun kemudian, atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerja sama, **PARA PIHAK** menghendaki adanya perubahan atas kesepakatan yang telah disepakati.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri kesepakatan kerja sama ini, sebagai mana dimaksud dalam angka (1) pasal ini. Maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
3. Dalam hal kesepakatan kerja sama ini berakhir, baik disebabkan karna hal-hal sebagai mana tersebut dalam angka (2) pasal ini. Maupun karena sebab-sebab lain, maka para pihak berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal (3)

## Pasal 9

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum di atur dalam kesepakatan kerja sama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan tambahan (addendum) dari kesepakatan kerja sama ini.
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila ada perubahan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
4. Kesepakatan kerja sama ini di buat rangkap 2 (Dua) untuk masing-masing pihak, dan untuk biodata Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan melaksanakan Asimilasi, akan terus di perbahui seiring dengan perkembangan dan perubahan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.
5. Kesepakatan kerja sama ini di buat dan di tanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kerja sama ini, masing – masing mempunyai

kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani dan di CAP serta bermaterai  
Rp.10.000,- oleh **PARA PIHAK**

Demikian kesepakatan kerja sama ini, dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk  
dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**M. SALEH, SH**  
**NIP. 196412311987031001**

**PIHAK KEDUA**



**Ir. H. TAFSIR**  
**NIP. 196410141993031008**